

**MEKANISME PEMBIAYAAN RAHN
DI BMT MARHAMAH WONOSOBO**



Tugas Akhir

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Esti Setyorini

NIM: 1405015088

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag

Jl. Tugu Lapangan No. H-40 Tambakaji Rt. 08 Rw. 01

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

An. Esti Setyorini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara :

Nama : Esti Setyorini

NIM : 1405015088

Judul : MEKANISME PEMBIAYAAN RAHN DI BMT
MARHAMAH WONOSOBO

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan, demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2017

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag

NIP :196908301994032003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291, 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Judul : "MEKANISME PEMBIAYAAN RAHN DI BMT MARHAMAH
WONOSOBO
Atas Nama : Esti Setyorini
NIM : 1405015088

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude* / baik / cukup pada tanggal:

20 Juni 2017


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2017/2018.


Semarang, 20 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang


Dr. H. MUHAMMAD SAIFULLAH, M.Ag
NIP. 197003211996031003


Dr. Hj. NURHUDA, M.Ag
NIP. 196908501994032003

Penguji I


Penguji II


H. JOHAN ARIFIN, S.Ag, M.M
NIP. 197109082002121001


Dr. ALI MURTADHO, M.Ag
NIP. 197108301998031003



Pembimbing


Dr. Hj. NURHUDA, M.Ag
NIP. 196908501994032003

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

QS.Al-Baqarah [2]:283

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, inayah, serta selalu melindungi hamba-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW atas Islam yang beliau bawa, Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah dengan kemuliaannya menjadi inspirasi saya dalam mengarungi kehidupan.
3. Bapak Atiek Sutikno dan Priyanti selaku Orang Tua saya yang selalu mengingatkan dan memberi dukungan berupa materiil, nasehat, kasih sayang dan doa yang tiada henti.
4. Nurul Hidayatul Karimah selaku adik saya yang sudah membantu dan selalu menunggu kesuksesan untuk kakaknya. Dan semua saudara yang sudah mendukung dan selalu memberi semangat agar menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Semua sahabat-sahabat terdekat saya, Isna, Giska, Nurresa yang sudah memberi semangat, nasehat dan menemani dari awal hingga akhir semester ini. Tak lupa buat Yanti, Maeda dan Octaria yang selalu memberi semangat dan doanya.
6. Mohamad Nasirudin yang sudah menjadi semangatku sekaligus menjadi penyemangat, terimakasih banyak atas doa dan dukungannya yang tidak pernah lelah untuk mengingatkanku.
7. Dosen-dosen D3 Perbankan Syari'ah yang selama ini telah ikhlas hati untuk mendidik serta memberikan ilmu sehingga sedikit banyak kami mengetahui tentang dunia ekonomi, khususnya perbankan syari'ah. Dan tidak ketinggalan pula kepada Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag. Terima kasih atas bimbingannya selama ini dari awal hingga akhir pembuatan TA ini.
8. Teman-teman seperjuangan anak-anak D3 Perbankan Syari'ah angkatan 2014. Terima kasih atas kerjasama, motivasi, inspirasi, dan kekompakannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2017

Penulis,



Esti Setyorini

1405015088

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pihak BMT ingin mengalihkan akad mudharabah ke akad rahn. Karena pembiayaan rahn lebih mudah dilakukan dan prosesnya lebih cepat, serta para anggota dapat lebih leluasa dalam menggunakan pinjaman tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo, dan apa keunggulan pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil di BMT Marhamah Wonosobo. Penulis mengambil data-data yang diperlukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisa mekanisme pembiayaan *rahn* serta keunggulan pembiayaan akad *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, mekanisme pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo yaitu anggota mengajukan pembiayaan, kemudian pengajuan tersebut akan direalisasikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, kemudian dilakukan analisa jaminan yang meliputi: jaminan tanah atau bangunan dan juga jaminan kendaraan bermotor. BMT Marhamah Wonosobo berhak menolak pengajuan pembiayaan rahn yang tidak memenuhi prosedur standar pembiayaan.

Kedua, keunggulan menggunakan pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo yaitu pembiayaan rahn lebih mudah dilakukan dan prosesnya lebih cepat sehingga anggota tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya, serta para anggota dapat lebih leluasa dalam menggunakan pinjaman tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru semesta alam yang telah meridhoi dan mengilhami selama masa penulisan. Tanpa rahmat dan ridlo-Nya penulis tidak akan mampu untuk mempersembahkan sebuah karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) ini. Tidak lupa sholawat serta salam tidak henti-hentinya penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu membimbing dan menunjukkan umatnya ke jalan yang benar. Tugas akhir di susun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Prodi D III Perbankan Syari'ah di fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah Tugas Akhir yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau Tugas Akhir dengan judul "MEKANISME PEMBIAYAAN RAHN DI BMT MARHAMAH WONOSOBO"

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah banyak sekali mendapatkan bantuan-bantuan dari beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag. MM selaku Ketua Jurusan Program D III Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag. selaku dosen pembimbing.
5. Seluruh dosen pengajar Program D III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Taat Ujianto, Amd selaku manajer cabang pusat di BMT Marhamah Wonosobo.
7. Bapak Budi Wahyuono selaku manajer cabang di BMT Marhamah Wonosobo.
8. Bapak Agus Setiyono, Marketing BMT Marhamah Wonosobo dan semua karyawan BMT Marhamah Wonosobo.
9. Teman-temanku semua D III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang angkatan 2014.
10. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku yang memberi motivasi serta do'a.
11. Semua pihak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Juni 2017

Penulis,

Esti Setyorini

1405015088

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| ABSTRAKSI..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 6 |
| G. Sistematika Penelitian..... | 8 |
| BAB II : LANDASAN TEORI | |
| A. Baitul Maal wat Tamwil | |
| 1. Pengertian BMT..... | 10 |
| 2. Fungsi BMT..... | 10 |
| 3. Pendirian dan Permodalan BMT..... | 10 |
| 4. Asas dan Prinsip BMT..... | 11 |
| B. Pembiayaan | |
| 1. Pengertian Pembiayaan..... | 12 |
| 2. Tujuan dan Fungsi..... | 14 |
| 3. Jenis-jenis Pembiayaan..... | 16 |
| 4. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan..... | 20 |
| 5. Prinsip Analisis Pembiayaan..... | 20 |

| | |
|------------------------------------|----|
| 6. Administrasi Pembiayaan..... | 21 |
| C. Rahn | |
| 1. Pengertian | 22 |
| 2. Rukun dan Syarat..... | 24 |
| 3. Dasar Hukum..... | 25 |
| 4. Pengambilan Manfaat Marhun..... | 27 |
| 5. Penyelesaian Rahn..... | 27 |
| 6. Berakhirnya..... | 28 |

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH WONOSOBO

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Sejarah berdirinya..... | 29 |
| B. Visi dan Misi..... | 31 |
| C. Ruang Lingkup Kegiatan..... | 32 |
| D. Struktur Organisasi..... | 33 |
| E. Perkembangan BMT..... | 36 |
| F. Produk-produk..... | 37 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Mekanisme Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah Wonosobo..... | 44 |
| B. Keunggulan Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah Wonosobo..... | 50 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran..... | 52 |
| C. Penutup..... | 53 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan Syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau disebut juga dengan *interes-free* bank. Bank Syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya produk pembiayaan dan jasa keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba, kegiatan *maysir* (spekulasi) dan *Gharar* (ketidakjelasan).

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.¹

Selain bank sebagai lembaga keuangan, BMT juga mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah ke bawah di

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2002, h. 13

wilayah perkampungan. Sebagian besar usaha kecil yang mempunyai potensi cukup besar untuk berkembang mengalami kendala dalam mendapatkan tambahan modal dari bank-bank umum yang mempunyai prosedur terlalu panjang dan terkesan rumit.

Banyak sektor usaha mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam memenuhi kebutuhan permodalan mereka. Karena kebutuhan yang mendesak, seringkali mereka terpaksa mengambil kredit dari rentenir yang mendapatkan bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang melebihi margin usaha yang dibiayai. Pinjaman dari model rentenir ini, memang dalam jangka pendek dapat memenuhi kebutuhan keuangan, namun dalam jangka panjang tidak mampu memenuhi kapitalisasi usaha mikro bahkan sangat mungkingyang terjadi adalah sebaliknya yakni dikapitalisasi yaitu kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang teramat tinggi.²

BMT Marhamah merupakan suatu lembaga koperasi yang legal menangani penghimpunan dana *maal* (harta) untuk Islam meliputi zakat, infaq, dan shadaqah dan juga menangani jasa keuangan (*tamwil*) yang meliputi simpanan dan pembiayaan untuk usaha produktif kepada anggotanya dan nasabah/masyarakat umum baik lembaga, yayasan, instansi maupun perorangan, yang pengelola dan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah dan BMT Marhamah ini kantor pusat berada di Jl. Tumenggung KM 0,5 Wonosobo dengan membuka 16 cabang diberbagai tempat.

BMT Marhamah Wonosobo memberikan berbagai pembiayaan kepada anggotanya, diantaranya pembiayaan modal usaha dengan prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah pembiayaan jual beli dengan akad murabahah, dan pembiayaan jasa-jasa dengan akad ijarah dan rahn.

² Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Pers, 2004, h. vi

Berikut gambaran pembiayaan BMT Marhamah Wonosobo pada tahun 2012 sebagai berikut:³

| No | Akad | Jumlah | Jumlah Anggota | presentase |
|----|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1 | Akad Mudharabah | 96.858.830.300 | 6.243 | 68% |
| 2 | Akad Murabahah | 29.259.491.400 | 2624 | 20% |
| 3 | Akad Multijasa | 6.756.535.000 | 789 | 5% |
| 4 | Akad Rahn | 8.974.700.000 | 312 | 6% |
| 5 | Akad Qard | 477.009.100 | 9 | 1% |
| | Jumlah | 142.326.565.800 | 9.997 | 100% |

Sedangkan pembiayaan BMT Marhamah Wonosobo pada tahun 2013 sebagai berikut:

| No | Akad | Jumlah | Jumlah Anggota | Presentase |
|----|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1 | Akad Mudharabah | 81.310.440.154 | 6.654 | 58% |
| 2 | Akad Murabahah | 23.717.961.612 | 2.779 | 17% |
| 3 | Akad Multijasa | 6.191.766.550 | 692 | 4% |
| 4 | Akad Rahn | 27.136.466.450 | 1.040 | 20% |
| 5 | Akad Qard | 671.008.109 | 16 | 1% |
| | jumlah | 139.027.642.875 | 11.181 | 100% |

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan rahn menjadi pilihan utama para anggota dalam melakukan proses pembiayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan presentase sebesar 14%, Yang awalnya pada tahun 2012 sebesar 6% dan pada tahun 2013 naik menjadi 20%. Adanya antusias yang dilakukan para anggotanya, maka BMT ingin mengalihkan akad mudharabah ke akad rahn. Karena pembiayaan rahn lebih mudah dilakukan dan prosesnya

³Upi Restu Oktavia, *Peralihan Akad Mudharabah ke Akad Rahn dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo*, UIN Walisongo Semarang, 2014

lebih cepat, serta para anggota dapat lebih leluasa dalam menggunakan pinjaman tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Hal ini berbeda dengan akad mudharabah dimana pinjaman tersebut harus digunakan sesuai dengan perjanjian dalam akad.⁴

Dengan demikian dari paparan diatas penulis tertarik untuk kajian penelitian tentang “MEKANISME PEMBIAYAAN RAHN DI BMT MARHAMAH WONOSOBO”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo?
2. Apa keunggulan pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo.
2. Untuk mengetahui keunggulan pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo.

D. Manfaat

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

⁴ Wawancara dengan pak Agus Setiyono, Marketing BMT Marhamah Wonosobo, tanggal 8 Mei 2017, pukul 12.30 WIB

- a. Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan coba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi.
- b. Sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bagi BMT

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi BMT kepada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syari'ah.

3. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan atau bahan yang bermanfaat sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis mengambil penelusuran karya ilmiah sebagai teoritis dan juga pembanding dalam mengupas berbagai masalah dalam penelitian ini, adapun penelitian yang penulis gunakan sebagai tinjauan penulisan tugas akhir ini antara lain:

1. Penelitian yang berjudul "Peralihan Akad Mudharabah Ke Akad Rahn Dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo" karya Upi Restu Oktavia UIN Walisongo Semarang 2014. Hasil penelitian ini adalah peralihan akad dalam pembiayaan modal usaha dari akad mudharabah ke akad rahn dikarenakan adanya

kendala dalam penerapan akad mudharabah. Di dalamnya juga berisi tentang prosedur pembiayaan rahn yang diterapkan oleh BMT Marhamah Wonosobo.

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan Rahn Tasjily Pada PT BPRS Berkah Dana Fahdlillah Air Tiris” karya Mustafa Azmi UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau 2013. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan sistem pembiayaan rahn tasjily pada PT BPRS Berkah Dana Fahdlillah Air Tiris sudah efektif terbukti dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan pahaman dalam pelaksanaan pembiayaan dan dalam penerapan sistem pembiayaan rahn tasjily pada PT BPRS Berkah Dana Fadhillah telah berjalan efektif dan efisien.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini yang bersifat ilmiah, data merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat, komprehensif dan relevan bagi persoalan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di BMT Marhamah Wonosobo untuk meneliti mekanisme pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan data non angka yang bersifat deskriptif, seperti struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum perusahaan.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam:

- a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan tentang mekanisme pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang perolehannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti tetapi diperoleh pihak lain. Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur-literatur yang ada di buku-buku yang ada hubungannya dengan mekanisme pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Observasi yaitu penggunaan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi, seperti: gambaran umum mengenai BMT Marhamah dan produk-produknya dan system manajemen di BMT Marhamah.

b. Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengkorek keterangan lebih lanjut.⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang mekanisme pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo, maka penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak Manager cabang BMT Marhamah Wonosobo dan karyawan yang ada di BMT Marhamah tersebut.

c. Dokumentasi

⁵ Nur Indriantoro, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2002, h. 146

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta: 2002, h. 206

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan membaca buku-buku referensi tentang *pembiayaan dan rahn*. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data personalia, karyawan, dan gambaran umum di BMT Marhamah. Dan penulis juga mengambil dari bahan pustaka seperti kutipan, buku-buku, artikel, majalah, dan arsip-arsip tentang akad pembiayaan *rahn*.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic; melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Penelitian melakukan analisis data yang memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.⁷

Setelah tahap pengumpulan data, kemudian data diolah, dan dianalisis sesuai dengan teori-teori tentang pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan mekanisme pembiayaan *rahn* dan keunggulan pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang pengertian BMT, pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pelaksanaan pemberian

⁷ Suharsimi, *Prosedur...*, h. 206

pembiayaan administrasi pembiayaan, pengertian rahn, rukun dan syarat akad rahn, dasar hukum rahn, pengambilan manfaat marhun, penyelesaian rahn, dan berakhirnya akad rahn.

Bab III Gambaran Umum BMT Marhamah Wonosobo.

Berisi tentang sejarah berdirinya BMT Marhamah Wonosobo, visi dan misi BMT Marhamah Wonosobo, perkembangan BMT Marhamah Wonosobo, struktur organisasi, dan produk-produk yang ada di BMT Marhamah Wonosobo, prosedur penerimaan dan penarikan simpanan, syarat-syarat pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo, prosedur pembiayaan di BMT Marhamah Wonosobo.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu mekanisme pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo dan keunggulan pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo.

Bab V Penutup.

Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BMT

1. Pengertian BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.¹

2. Fungsi BMT

Fungsi BMT di masyarakat adalah untuk:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.
- b. Mengorganir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

3. Pendirian dan Permodalan BMT

- a. Pendirian BMT

¹Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 45

BMT dapat didirikan oleh:

- Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- Satu pendiri dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal disekitar daerah kerja BMT.
- Pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat pendiri.

b. Permodalan BMT

Modal BMT, terdiri dari:

- Simpanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.
- Simpanan Pokok Khusus (SPK) yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah modal awal, sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antar anggota pendiri.²

4. Asas dan Prinsip BMT

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip dasar BMT yaitu:

- a. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), Thayyiban (terindah), Ahsanu'amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam, keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.
- b. Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- d. Demokratis, partisipatif dan inklusif.

² Sumar'in, *Konsep...*, h. 46-47

- e. Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
- f. Ramah lingkungan.
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.
- h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

B. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*.
- d. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mngembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴

Penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pebiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Kualitas aset produktif dalam bentuk

³ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institusional Management Conventional & Syar'i System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h.81

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 102

pembiayaan digolongkan menjadi lancar , dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah penjelasannya:⁵

- a. Pembiayaan lancar (*Pass*), apabila memenuhi kriteria dibawah ini:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu.
 - 2) Memiliki mutasi rekening aktif.
 - 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Perhatian khusus (*Special Mention*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - 3) Mutasi rekening relatif aktif.
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (*Substandard*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.
 - 2) Sering terjadi cerukan.
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi.
- d. Diragukan (*Doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*Loss*), apabila memenuhi kriteria:

⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and...*, h. 451-453

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah adalah sebagai berikut :⁶

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

- Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bag hasil.

- Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor prouktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

- Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 303-304

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

b. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun memulai usaha baru.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan

utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.⁷

3) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

4) Meningkatkan peredaran barang

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Pembiayaan untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk pembiayaan perdagangan atau pembiayaan ekspor impor.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Pembiayaan dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan usaha

Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh pembiayaan nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.⁸

3. Jenis-jenis Pembiayaan

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana.....*, h. 304

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar...*, h. 107-108

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis pembiayaan juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:⁹

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh pembiayaan investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

2) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh pembiayaan pertanian akan menghasilkan produk pertanian, pembiayaan industri akan menghasilkan produk industri, dan lain-lain.

2) Pembiayaan konsumtif

⁹ Kasmir, *Dasar-dasar...*, h. 109-112

Pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya pembiayaan untuk perumahan, pembiayaan mobil pribadi dan pembiayaan konsumtif lainnya.

3) Pembiayaan perdagangan

Pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu pembiayaan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya pembiayaan ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang seperti pembiayaan perumahan.

Dalam praktiknya bank hanya mengklasifikasikan pembiayaan menjadi jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka waktu

maksimal 1 tahun dianggap jangka pendek dan diatas 1 tahun dianggap jangka penjang.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan tersebut.

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon nasabah selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor pertanian yang dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Pembiayaan industri, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah maupun besar.

3) Pembiayaan pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan dan prasarana pendidikan.

4) Pembiayaan profesi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

5) Pembiayaan pertambangan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada usaha tambang. Biasanya biayanya berupa pembiayaan jangka panjang.

4. Pelaksanaan pemberian pembiayaan

Adapun proses dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan pembiayaan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Disamping itu, dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

b. Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

5. Prinsip Analisis Pembiayaan

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C sebagai berikut:¹¹

a. Character

Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya.

b. Capital

¹⁰ Muhamad, *Manajemen...*, h. 323

¹¹ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and...*, h. 457-458

Capital adalah jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Dalam praktik, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing* yang sebaiknya jumlah modalnya lebih besar daripada pembiayaan yang dimintakan kepada lembaga keuangan. Bentuk *self financing* ini tidak harus selalu berupa uang tunai, namun dapat juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin.

c. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/ mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi dan avalis.

e. *Constraint*

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

6. Administrasi pembiayaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembiayaan di bank syariah adalah:¹²

- a. Penerimaan keputusan, baik dari Kantor Pusat/Kantor Cabang yang bersangkutan.
- b. Penerusan kepada nasabah pemohon
 - 1) Macam keputusan, ditolak atau disetujui
 - 2) Penyampaian kepada nasabah

Atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang disetujui permohonannya, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan dan klausula.
- c. Penandatanganan akad

Apabila surat persetujuan permohonan nasabah menyanggupi, maka pemohon melakukan penandatanganan akad dihadapan petugas bank.

C. RAHN

1. Pengertian Rahn

Menurut bahasa, *rahn* (gadai) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.¹³ Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung dan terjerat.¹⁴ Rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁵ Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir [74]:38 sebagai berikut:

¹² Muhamad, *Manajemen...*, h. 330

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007, h. 96

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 105

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h. 112

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹⁶

Namun jika diperhatikan, kata *al-habsu* secara zahir juga mengandung arti *ats-tsubut* dan *ad-dawaam* (tetap). Oleh karena itu, salah satu arti di atas merupakan pengembangan arti yang satunya lagi. Namun zahirnya, makna kata *ar-rahnu* yang utama adalah *al-habsu* (menahan), karena ini adalah arti yang bersifat materi. Namun bagaimana juga yang terpenting adalah bahwa arti *ar-rahnu* menurut istilah memiliki keterkaitan yang erat dengan arti secara bahasa. Terkadang kata *ar-rahnu* digunakan untuk menyebutkan *al-marhuun* (sesuatu yang digadaikan) sebagai bentuk penyebutan kata *mashdar* namun yang dimaksud adalah *isim maf'ul-nya*.¹⁷

Sedangkan definisi akad *rahn* menurut istilah syara adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan *al- 'ain* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara, sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Atau *rahn* adalah akad *watsiqoh* (penjaminan) harta, maksudnya sebuah akad yang berdasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta yang konkrit bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang. Oleh karena itu, *ar-Rahn* berbeda dengan akad *kafalah*, karena *tawatstsuq* (penjaminan) di dalam akad *kafalah* adalah dengan tanggungan pihak *kafil* (pihak yang menjamin) bukan dengan harta konkrit yang dipegang oleh pihak *ad-daa'in* (yang berpiutang). Kata *watsiqah* artinya adalah sesuatu yang dijadikan penguat atau jaminan.

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 574

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* 6, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 106

Karena utang yang ada di dalam akad *rahn* (*al-marhun bihi*) terjamin dan menjadi bertanggung dengan *al-‘ain* (barang) yang digadaikan (*al-marhun*).¹⁸

Adapun sesuatu yang digadaikan dan dijadikan watsiqah haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan *al-‘ain* (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, karena kedua bentuk *al-‘ain* ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai watsiqah (jaminan) utang.¹⁹

2. Rukun dan Syarat Akad Rahn

a. Rukun Rahn

1) *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai.

2) *Ma‘aqud ‘alaih* (Barang yang Diadakan)

Ma‘aqud ‘alaih meliputi dua hal yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan, dan (b) *Marhun bihi* (*dain*) atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.

b. Syarat-Syarat Rahn

1) *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

¹⁸ Wahbah, *Fiqh...*, h. 107

¹⁹ Wahbah, *Fiqh...*, h. 107

Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

2) Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahn* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

3) Utang (*marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:

- Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.
- Utang merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
- Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang,²⁰

3. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum *rahn* atau gadai syariah adalah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dan fatwa DSN MUI. Berikut merupakan dasar hukum *rahn* :

a. Firman Allah QS.Al-Baqarah [2]:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).²¹

b. Diriwayatkan dari Bukhari, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 20

²¹ Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 49

Aisyah Ummul Mu'minin ra menceritakan, “Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya”.²²

c. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:²³

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi malalui lelang sesuai syariah.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum Jilid 7*, Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, h. 130

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Pengambilan manfaat barang *rahn*

Dalam pemanfaatan marhun para ulama berbeda pendapat, diantaranya:²⁴

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan sebab dia hanya menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
- b. Ulama Malikiyah membolehkan memanfaatkan marhun jika diizinkan oleh pemilik barang gadai atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikanserta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat ulama syafiiyah.
- c. Pendapat hanabillah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat jika jaminan berupa hewan maka boleh dimanfaatkan seperti mengendarai dan mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh pemilik. Adapun jaminan selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin pemilik.

5. Penyelesaian *Rahn*

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai diucapkan, “Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga mahrun akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai...*, h.118

mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan dan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut.

Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar daripada jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya. Jadi apabila lebih maka dikembalikan sedangkan jika kurang maka *marhun* masih memiliki tanggungan hutang.²⁵

6. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* berakhir apabila :

1. Barang gadai telah diserahkan kembali pada pemiliknya.
2. *Rahin* telah membayar hutangnya.
3. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
4. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
5. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.
6. Memanfaatkan barang *rahn* dengan barang penyewaan, *hibah* atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* atau *murtahin*.²⁶

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 110

²⁶ <http://sriisnani.blogspot.co.id/2012/06/artikel-gadai-ar-rahn.html>, di akses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 10.59

BAB III

GAMBARAN UMUM

BMT MARHAMAH WONOSOBO

A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah Wonosobo

Gagasan untuk mendirikan koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syariah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.¹

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim “Persiapan Pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat Tim tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah) mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

¹ Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, alhamdulillah saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan sekarang telah memiliki asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang. Dalam rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan.²

Berikut data BMT Marhamah Wonosobo :

1. Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah
2. Alamat : Jl. Tumenggung Jogonegoro Wonosobo. Telp. (0286) 321556 / 08122730929
3. Nomor Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK.II/III/98 Tgl. 31 Maret 1998, No. 04/PAD/KDK.II/IV/2008 Tgl. 2 April 2008, No. 01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl. 21 Desember 2015
4. TDP : No. 1129000391 berlaku hingga Tgl. 25 Agustus 2018
5. Ijin Usaha : No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013
6. HO : No.530/407/HO/2013 berlaku hingga 17 Oktober 2018
7. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
8. Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995
9. Jumlah Anggota Pendiri : 308 orang (per 31 Desember 2015)
10. Jumlah Pengurus : 3 orang
11. Jumlah Pengawas : 3 orang
12. Jumlah DPS : 2 orang
13. Data Kantor Pusat dan Kantor Cabang :
 - a. Kantor Pusat & Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo
 - b. Cabang Wonosobo, Jl. A.Yani 21 Wonosobo

² Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

- c. Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
- d. Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo
- e. Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek – Kalijajar Wonosobo
- f. Cabang Kaliwiro, Pertigaan Doplak, Kaliwiro
- g. Cabang Purworejo, Jl. Brigjen katamso 99A Purworejo
- h. Cabang Banjarnegara, Jl. S.Parman Parakancangah Banjarnegara
- i. Cabang wadaslintang, Jl. Raya Prembun km. 1 Wadaslintang
- j. Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang km. 0,5 Watumalang
- k. Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang
- l. Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto
- m. Cabang Reco, Jl. Raya Parakan km. 10 Kertek Wonosobo
- n. Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
- o. Cabang Garung, Jl. Raya Dieng km. 10 Mayasari Siwuran Garung Wonosobo
- p. Cabang Bansari Temanggung, Jl. Raya kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung

B. Visi dan Misi BMT Marhamah Wonosobo

Adapun visi dan misi dari BMT Marhamah Wonosobo sebagai berikut:

1. Visi

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

2. Misi

- a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.

- b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah.
- c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
- d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

C. Ruang Lingkup Kegiatan di BMT Marhamah Wonosobo

Adapun ruang lingkup kegiatan di BMT Mrhamah Wonosobo yaitu meliputi :

1. Kegiatan Bisnis
 - a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
 - b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
 - c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kegiatan Sosial
 - a. Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
 - b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan amanah.
 - c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada *mustahik* dan menjadi modal dakwah Islam.
 - d. Program-program sosial : Gebyar Paket Romadhon (pemberian paket sembako kepada fakir miskin), Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Replublika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota), Beasiswa (beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi) dan Ambulance Dhuafa.

D. Struktur Organisasi BMT Marhamah Wonosobo

Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsinya. Sedangkan pengertian organisasi adalah hubungan struktural antara berbagai unsur didalam rumah tangga perusahaan. Jadi struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Adapun gambar struktur organisasi BMT Marhamah Wonosobo.³

Nama : Baitul Maal KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

Alamat : Jl. Tumenggung Jogonegoro KM 0,5 Wonosobo

Status Hukum :

Sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat):

- Terdaftar Mitra Pengelola Zakat LAZISMU No. Reg.1305 Tgl 2 Agustus 2010
- Terdaftar Mitra Pengelola Zakat Dompot Dhuafa Republika No. Reg.0075/DD.LAZ-Legal/II/2012

Sebagai Nazhir Wakaf Uang:

- Terdaftar Badan Wakaf Indonesia Nomor: 3.3.00019 Tgl. 11 February 2014

Susunan Pelaksana Harian:

- Manajer Baitul Maal : Khanif Rosyadi, S.Si
- Manajer Internal Audit : Lilik Silowati, SH
- Staff Administrasi : Jati Dwi Arisman, S.EI
- Staff Marketing : Paryanto, S.EI
- Driver Ambulan : Syukur Basuki

³ Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

CABANG UTAMA

- Manajer : Taat Ujianto, Amd
- Pembukuan dan CS : Nur Haryati
- Adm. Pembiayaan : Zulia Fatmawati, SE
- Teller : Rini Ambarwati
- Pemasaran :
 - Agus Setiyono
 - Chamada Saputra
 - Iskandar Zulkarnain
 - Sri Supadmi, S.Pd

Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syari'ah, tugasnya:
 - a. Menelaah/*mereview* peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syari'ah, peraturan lain yang berlaku, etika serta tak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
 - b. Menelaah/*mereview* semua produk dan jasa KSPPS BMT Marhamah Wonosbo apakah sesuai syari'ah
 - c. Menelaah/*mereview* masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut: benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, manipulasi.
 - d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
2. *General Manajer*, tugasnya:
 - a. Menyusun rencana strategis yang mencakup; pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun di luar RAT

- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, *Quantum Quality*, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
3. Internal Audit, tugasnya:
 - a. Memeriksa sistem pengendalian intern
 - b. Memeriksa kelemahan system
 - c. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
 - d. Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
4. Administrasi Akuntansi, tugasnya:
 - a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
 - b. Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai potensi pengembangannya
 - c. Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan
 - d. Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional
5. *Customer Service*, tugasnya:
 - a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
 - b. Pengarsipan tabungan dan deposito
 - c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
 - d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
 - e. Pelayanan terhadap calon debitur
6. Teller, tugasnya:
 - a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang

- d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya
7. Marketing, tugasnya:
- a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KSPPS BMT Marhamah Wonosobo
 - b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
 - c. Membuat rute kunjungan harian
 - d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.
8. *Baitul Maal*, tugasnya:
- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada manajer
 - b. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
 - c. Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
 - d. Menyusun data base *muzaki*, *mustahiq*, dan lembaga donator

E. Perkembangan BMT Marhamah Wonosobo

Perkembangan dan pertumbuhan Asset di BMT Marhamah Wonosobo⁴

| No | Keterangan | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
|----|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Asset | Rp. 219.919.899.147 | Rp. 208.756.658.735 |
| 2 | Total Simpanan | Rp. 159.069.320.152 | Rp. 153.188.692.819 |
| 3 | Total Pembiayaan | Rp. 162.081.013.409 | Rp. 149.551.235.420 |
| 4 | Modal | Rp. 19.535.313.652 | Rp. 19.609.467.495 |
| 5 | SHU | Rp. 878.131.717 | Rp. 1.342.159.436 |

Dalam perkembangan BMT Marhamah cukup baik pada tahun 2014 dan 2015. Terutama di Modal dan SHU. Hal ini dapat dibuktikan pada kolom no 4 dan 5 yaitu Modal pada tahun 2014 dengan jumlah

⁴ Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

sebesar Rp. 19.535.313.652,00, dan pada tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 19.609.467.495,00. SHU pada tahun 2014 dengan jumlah Rp. 878.131.717,00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.342.159.436,00. Hal ini merupakan peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Akan tetapi pada kolom Asset, total simpanan, dan total pembiayaan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan tabel di atas yaitu Asset tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp. 219.919.899.147,00 dan tahun 2015 sebesar Rp. 208.756.658.735,00. Simpanan pada tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp. 159.069.320.152,00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 153.188.692.819,00. Pembiayaan pada tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp. 162.081.013.409,00 dan pada tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 149.551.235.420,00.

F. Produk-Produk di BMT Marhamah Wonosobo

PRODUK-PRODUK SIMPANAN

1. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang BMT Marhamah.⁵

Ketentuan produk simpanan:

- a. Setoran awal pembukaan rekening minimal sebesar Rp 20.000,00
- b. Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 5.000,00
- c. Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- d. Bagi hasil diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan
- e. Tanpa biaya administrasi bulanan

⁵www.bmtmarhamah.com, diunduh pada tanggal 20 April 2017

2. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota atas nama lembaga/ intitusi/ perusahaan/ oraganisasi dan sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Ketentuan simpanan ukhuwah:

- a. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 1.000.000,00
 - b. Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 100.000,00
 - c. Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja
 - d. Nisbah bagi hasil kompetitif dan tidak dipungut biaya administrasi bulanan
- a. Simpanan Ukhuwah Pendidikan
- Simpanan ini berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikoordinir oleh Guru/Wali kelas sebagai anggota, dengan setoran akumulasi siswa.
- a. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp 100.000,00
 - b. Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000
 - c. Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (semester)
- b. Simpanan Ukhuwah Sinergis
- Simpanan yang diperuntukkan khusus lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana yang cukup besar, dengan pengendapan rata-rata per bulan mencapai Rp. 50.000.000,-
- a. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000
 - b. Setoran selanjutnya Rp. 100.000
 - c. Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja
 - d. Porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 47 : 53
- c. Simpanan Berjangka (SIMKA)
- Simpanan ini merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah. Bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3, 6, 12

bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000 dan dapat diperpanjang otomatis.

d. **Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)**

Simpanan ini merupakan simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan cukup dengan setoran perbulan minimal Rp. 20.000.

Syarat-Syarat Simpanan Syariah :

Dibawah ini adalah syarat-syarat untuk melakukan simpanan :

- a) Calon penabung harus memahami dan menyetujui seluruh ketentuan simpanan yang ditetapkan oleh pihak kedua.
- b) Harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan rekening simpanan.
- c) Menyerahkan fotocopy identitas (KTP, SIM, atau paspor) yang berlaku.
- d) Harus melakukan setoran awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing. Jenis produk simpanan.

Prosedur Penerimaan Setoran Simpanan Syariah :

- a) Terima buku simpanan, uang tunai dan slip setoran.
- b) Apabila setoran tersebut merupakan setoran pertama maka dalam slip setoran pada kolom keterangan di tulis “BARU”.
- c) Pastikan kebenaran dan kelengkapan pengisian slip setoran seperti tanggal, nomor rekening, nominal angka dan huruf (terbilang) serta pengisian dalam kolom keterangan.
- d) Pastikan jumlah uang setoran telah sesuai dengan yang tercatat dislip.

Prosedur Penarikan Simpanan Syariah :

- a) Terima buku simpanan dan slip transaksi yang sudah diisi oleh nasabah atau diisi oleh karyawan BMT.
- b) Transaksi penarikan tanpa buku simpanan bisa dilayani namun hanya kepada nasabah yang telah dipercaya, dan mencari data tersebut di komputer.
- c) Periksa slip transaksi dan pastikan kebenaran tanda tangan pada slip dan nominal yang akan diambil.

PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN

Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar produk pembiayaan terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan ini menggunakan prinsip musyarakah/mudharabah yang dimana KSPPS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shohibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudharib). Pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota/pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/laba yang menguntungkan tiap bulannya. Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun. Hasil usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada KSPPS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shihibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudharib) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

2. Pembiayaan Jual Beli Barang

Pembiayaan ini menggunakan prinsip murabahah/BBA (Bai' Bitsaman 'Ajil) , dimana KSPPS BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli barang. Diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi atau keperluan perdagangan. Jangka waktu pembiayaan atau

pengembalian angsuran bisa sampai 3 tahun dengan tingkat margin yang bersaing.

3. Pembiayaan Jasa-Jasa

a. *Ijarah/Sewa-menyewa*

Pembiayaan yang digunakan untuk keperluan membayar kebutuhan di bidang jasa. Seperti untuk menyewa kios dan membayar pekerjaan.

b. *Rahn/Gadai*

Pembiayaan yang sangat fleksibel mudah serta aman dari transaksi riba. Bisa digunakan untuk usaha dan konsumsi. Pembiayaan rahn yang berlaku di BMT Marhamah Wonosobo adalah pembiayaan dengan akad rahn tasjily. Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasa (pemanfaat) Rahn (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin (BMT Marhamah).

Ketentuan Umum :

- Murtahin (BMT Marhamah) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang gadai) sampai semua utang rahin (anggota) dilunasi.
- Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- Pemelihara dan penyimpan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dialihkan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- Penjualan marhun :

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
- Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

Ketentuan khusus :

Bahwa jaminan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin.
- Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- Biaya asuransi pembiayaan rahn tasjily ditanggung oleh rahin.

Ketentuan lain mengacu pada fatwa dewan syariah no. 68 tahun 2008

c. **Pembiayaan Qardh**

Pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan.

Prosedur Pembiayaan

Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, pihak BMT berhak memberikan pembiayaan dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan. Adapun persyaratan umum pembiayaan sebagai berikut:⁶

1. Anggota BMT Marhamah
2. Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampuan.
3. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal 60 tahun.
4. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
5. Memenuhi kelayakan penilaian BMT Marhamah.

Kelengkapan Dokumen :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Fotocopy KTP suami-istri yang masih berlaku.
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah.
4. Fotocopy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK)

⁶ Brosur BMT Marhamah Wonosobo

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pembiayaan *Rahn* di BMT Marhamah Wonosobo

Produk *rahn* mulai ada pada awal tahun 2012 setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang gadai syariah. Awalnya hanya bank muamalat yang mengeluarkan produk gadai, tetapi sekarang sudah banyak BMT yang mengeluarkan produk *rahn*. Mekanisme dan syarat-syaratnya hampir sama dengan pembiayaan lainnya, hanya akadnya saja yang membedakannya.

Di BMT Marhamah Wonosobo pembiayaan *rahn* memiliki dua akad, yaitu:

1. Akad *rahn*, yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai agunan. Dengan akad ini, BMT menahan barang bergerak sebagai agunan atas pinjaman yang diberikan kepada anggota.
2. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa sewa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Pembayaran pembiayaan akad *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo dibedakan menjadi dua, yaitu dengan cara angsuran dan yang kedua dengan cara jatuh tempo. Batas waktu yang diberikan BMT dengan cara angsuran yaitu maksimal 36 bulan dan batas waktu yang dilakukan dengan cara jatuh tempo yaitu maksimal 6 bulan.

Nasabah yang menggunakan akad *rahn* berkembang setiap bulannya, jika pada waktu pembayaran yang telah ditentukan nasabah belum dapat membayar utangnya, nasabah tidak dikenakan denda. Akan tetapi, jika jangka waktu angsuran maksimal 2 bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo, maka hak *murtahin* adalah menjual *marhun* dengan harga umum. Dan pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lainnya

Mekanisme operasional pembiayaan *rahn* di BMT Marhamah Wonosobo melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian BMT menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh BMT. Akibat dari penyimpanan tersebut maka anggota akan dikenakan biaya-biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan.

Syarat-syarat Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah Wonosobo :

- Anggota BMT Marhamah Wonosobo.
- Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.
- Mengisi formulir usulan pembiayaan yang telah disediakan secara lengkap dan benar.
- Menyerahkan berkas pembiayaan.
 - a) Foto copy KTP suami istri, KTP pemilik jaminan (suami dan istri), Kartu Keluarga, dan Surat Nikah.
 - b) Foto copy sertifikat tanah dilampiri SPPT tahun terakhir.
 - c) Foto copy BPKB dan STNK serta hasil gesek nomor Mesin dan Rangka.
 - d) Foto copy slip gaji bagi PNS dan rekening tabungan 3 bulan terakhir bagi wiraswasta.
 - e) Foto copy rekening air dan listrik.
- Barang jaminan tidak sedang dalam masalah dan tidak sedang dijaminkan dipihak lain kecuali akan di *take over*.
- Barang jaminan milik sendiri (suami/istri) dan atas nam sendiri. Barang jaminan yang belum atas nama sendiri, harus dilampiri surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan setempat dan bermaterai cukup.
Barang jaminan yang bukan milik sendiri, harus dilampiri surat kuasa pinjam jaminan dari pemilik jaminan dan bermaterai cukup.

- Jaminan berupa tanah, sudah bersertifikat hak milik dan bila belum (covernote dari notaris yang ditunjuk) maka harus mendapat persetujuan tertulis dari pusat.
- Bersedia untuk disurvey dan membayar biaya survey.
- Keputusan hasil survey melalui SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberian Pembiayaan)
- Pemilik jaminan (suami/istri) wajib hadir saat penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan.
- Bersedia membayar biaya administrasi, materai, notaris dan ta'awun pembiayaan/premi asuransi.

Fasilitas Pembiayaan Rahn pada BMT Marhamah Wonosobo

- BMT Marhamah Wonosobo memberikan fasilitas pembiayaan dengan nisbah atau margin yang lebih rendah dari nasabah luar biasa (setara 2,5% efektif)
- Nominal pembiayaan maksimal 5 kali saldo simpanan nasabah dengan plafon maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Persyaratan pengajuan pembiayaan dilampiri foto copy: KTP, kartu nasabah dan buku simpanan nasabah.
- Pengajuan usulan dan pencairan pembiayaan bisa melalui kantor cabang yang terdekat.
- Pembiayaan nasabah harus mendapat persetujuan tertulis dari pusat.

Prosedur Analisa Jaminan

1. Jaminan tanah atau bangunan
 - a) Transaksi maksimal 75% dari harga jual pasar wajar apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama sendiri.
 - b) Transaksi maksimal 70% dari harga jual pasar wajar apabila jaminan berupa hak guna bangunan, surat keterangan kepemilikan dari pihak berwenang (los, kios) serta melihat masa berlaku pemakaiannya.

- c) Transaksi maksimal 65% dari harga jual pasar wajar apabila jaminan milik orang lain.
 - d) Untuk menilai harga jual dan atau likuiditas barang jaminan berupa tanah, dilakukan dengan cara menggabungkan harga pasar dengan harga jual di SPPT.
 - e) Dilakukan pengecekan terhadap keaslian bukti kepemilikan hak dari barang jaminan (SHM, SHBG dan Bukti Kepemilikan/pemakaian los/kios) di lembaga yang berwenang menerbitkannya (BPN, Dinas Pasar dan instansi terkait lainnya) dan biaya pengecekan ditanggung nasabah.
2. Jaminan kendaraan bermotor
- a) Kendaraan bermotor roda 2 atau lebih.
 - b) Kendaraan bermotor yang dijaminakan dalam kondisi baik, layak dan siap pakai.
 - c) BPKB atas nama sendiri (suami/istri), apabila BPKB belum atas nama sendiri harus ada surat keterangan kepemilikan diketahui perangkat setempat, dan apabila BPKB milik orang lain, harus ada surat persetujuan pinjam jaminan yang ditandatangani pemilik kendaraan dengan bermaterai cukup.
 - d) Dilakukan gesek motor mesin dan rangka serta pengecekan keaslian BPKB di kantor SAMSAT setempat.
 - e) Penilaian likuiditas jaminan kendaraan bermotor maksimal 50% dari harga pasar wajar apabila milik sendiri dan maksimal 40% apabila milik orang lain.

Contoh kasus pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo

Pak Kirno Wicaksono adalah seorang pengusaha, dia ingin membuka cabang, tetapi uang pak Kirno belum mencukupi. Tetapi dia memiliki Tanah seluas 381 M2 dan di atasnya ada bangunan rumah. Dia membutuhkan dana sebesar Rp. 200.000.000,00, maka dia menggadaikan

sebagai jaminan selama 4 bulan. Berikut analisa Agunan Tanah dan Bangunan yang dilakukan BMT Marhamah Wonosobo sebagai berikut:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Plafon pembiayaan | : Rp. 200.000.000,00 |
| Ujroh (2,5% per bulan) | : Rp. 5.000.000,00 |
| Biaya-biaya | |
| Biaya administrasi | : Rp. 3.000.000,00 |
| Biaya materai | : Rp. 12.000,00 |
| Biaya notaris | : Rp. 700.000,00 |
| | <hr/> |
| | Rp. 3.712.000,00 |
| Asuransi (ta'awun) | : Rp. 1.000.000,00 |
| Agunan | : SHM Tanah dan Bangunan |
| Denda | : - |

Dalam analisa survey

I. PEMOHON

- a) Nama : Kirno Wicaksono
- b) Alamat: Dusun Gondang, Desa gondang, Rt 1 Rw 1 Kec. Watumalang Kab. Wonosobo

II. STATUS KEPEMILIKAN

1. Jenis Agunan : SHM Tanah dan Bangunan Rumah No.483
2. Atas Nama pada sertifikat : Kirno Wicaksono
3. Nama Pemilik yang sebenarnya : Kirno Wicaksono, dasarnya SHM
4. Hub. Pemilik Agunan dgn debitur :
5. Asal Tanah : Waris

III. KONDISI AGUNAN DAN PERSIL

1. Peruntukan Tanah : Bangunan Rumah Tempat Tinggal
2. Daerah tsb Terkenal dgn nama: Gondang Kidul, Luas tanah 381 M²
3. Letak/ Lokasi Agunan : Dusun Gondang, Desa Gondang, Rt/Rw:01/1 Kec. Watumalang Kab. Wonosobo
4. Kawasan atau lingkungan : Pemukiman
5. Kondisi Situasi Tanah :
6. Fasilitas Umum : a. Jl Roda 2 & 4 b. Listrik c. PDAM
7. Jarak dari Jl. Raya/Aspal/Desa: 1 M Kelas tanah: 084
8. Transportasi ke Lokasi : Dilalui roda 2, 4
9. Kondisi Jalan ke Lokasi : Aspal

IV. KEADAAN BANGUNAN

1. Kontruksi Bangunan : Permanen
2. Bangunan didirikan tahun : 2008 Renovasi thn 2015 IMB
3. Bentuk Bangunan : Limasan Menghadap: Barat
4. Peruntukan Bangunan : Tempat tinggal
5. Penghuni Bangunan : Debitur&Keluarga, Luas bangunan: 110 M²
 - a. Lantai : Keramik
 - b. Dinding : Tembok
 - c. Atap : Seng
 - d. Plafond : Gypsurm
 - e. Tingkat : -
 - f. Kap kayu : Albasia
 - g. Pintu kayu : Mahoni
 - h. Kusen kayu : Mahoni
 - i. Jendela kayu : Mahoni
 - j. Kaca : Putih
 - k. Listrik : 900 watt
 - l. Air dari : PDAM

JUMLAH RUANGAN

| | | | |
|--------------|-----|------------|-------------|
| -R. Tidur | : 3 | - Garasi | : ada |
| -R. Makan | : 1 | - K. Mandi | : 1 |
| -R. Keluarga | : 1 | - Dapur | : 1 |
| -R. Tamu | : 1 | - Pagar | : Tidak ada |
| - Teras | : 1 | | |

V. DATA PENILAIAN HARGA

A. Harga Menurut Pasaran Umum

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Referensi harga tanah per M2 | Rp. 550.000 :Rp. 209.550.000 |
| b. Referensi harga bangunan per M2 | Rp.1.300.000:Rp. 143.000.000 |
| Jumlah | <u>Rp.1.850.000:Rp. 352.550.000</u> |

B. Harga Menurut BMT

| | |
|-----------------------------|--|
| a. Tanah dinilai BMT per M2 | Rp. 450.000 : Rp. 171.450.000 |
| b. Bangunan harga per M2 | <u>Rp. 1.000.000 : Rp. 110.000.000</u> |
| Jumlah | Rp. 1.450.000 : Rp. 281.450.000 |

C. Catatan : Dekat jalan utama

Dalam analisa tersebut maka pak Kirno layak diberikan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,00.

B. Keunggulan pembiayaan Rahn di BMT Marhamah Wonosobo

Beberapa keunggulan pembiayaan rahn adalah sebagai berikut :

- Anggota memiliki kemudahan dalam persyaratan pembiayaan rahn. Dalam mengajukan pembiayaan anggota hanya perlu datang langsung ke BMT, nanti pihak BMT menjelaskan secara detail persyaratan apa saja yang harus dilengkapi.
- Prosesnya cepat, anggota tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk melakukan proses pembiayaan. Mengingat anggota yang ingin cepat mendapatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, sesuai dengan kebutuhan anggota.

- c. Dananya aman. Menjaga kemungkinan anggota yang lalai atau bermain-main dengan BMT Marhamah Wonosobo atau nasabah kemungkinan menghindar dari kewajibannya. Hal ini dapat diminimalisir karena adanya agunan yang digadaikan nasabah di BMT Marhamah Wonosobo.
- d. Memberi rasa tenang kepada BMT, karena dananya tidak akan hilang begitu saja ketika anggota melarikan diri. jadi agunan tersebut dapat memberikan rasa aman juga bagi pihak ketiga (anggota lainnya), karena dananya digunakan untuk pembiayaan bagi anggota lain, karena mereka juga harus memberikan agunan.
- e. Akan sangat membantu nasabah dan masyarakat dalam menggunakan pinjaman yang diberikan BMT Marhamah Wonosobo, karena nasabah dapat lebih leluasa dalam menggunakan pinjaman tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Hal ini berbeda dengan akad mudharabah dimana pinjaman tersebut harus digunakan sesuai dengan perjanjian dalam akad.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Budi Wahyuono, SE, Manajer Cabang Wonosobo BMT Marhamah Wonosobo, tanggal 9 Mei 2017, pukul 13.30 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan mengenai mekanisme pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo yaitu pertama-tama anggota mengajukan pembiayaan, kemudian pengajuan tersebut akan direalisasikan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun rahn yang ditentukan, kemudian dilakukan analisa jaminan tanah atau bangunan dan juga jaminan kendaraan bermotor. BMT Marhamah Wonosobo berhak menolak pengajuan pembiayaan rahn apabila tidak memenuhi prosedur standar pembiayaan.
2. Keunggulan pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo yaitu persyaratannya mudah, prosesnya cepat, dananya aman karena adanya agunan apabila ada anggota yang menghindar dari kewajibannya, menjaga kemungkinan anggota tidak lalai atau bermain-main dengan pihak BMT, dan dapat membantu anggota dalam menggunakan pinjaman yang diberikan dengan leluasa baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.

B. Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. BMT Marhamah agar melakukan promosi supaya masyarakat lebih memahami berbagai produk yang ada di BMT Marhamah Wonosobo khususnya pembiayaan rahn.

2. Pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo supaya dapat lebih dikembangkan agar dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan, baik produktif maupun konsumtif.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, baik bobot ilmiah maupun dari segi penulisannya. Semua itu karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kudus: Menara Kudus, 2006
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta: 2002
- Brosur BMT Marhamah Wonosobo
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002
- Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2002
- Nur Indriantoro, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFPE, 2002
- Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Pers, 2004
- Rivai, Veithzal, dkk, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'i System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum Jilid 7*, Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001
- Upi Restu Oktavia, *Peralihan Akad Mudharabah ke Akad Rahn dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo*, UIN Walisongo Semarang, 2014

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatu* 6, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007

Wawancara dengan Bapak Budi Wahyuono, SE, Manajer Cabang Wonosobo BMT Marhamah Wonosobo, tanggal 9 Mei 2017

Wawancara dengan pak Agus Setiyono, Marketing BMT Marhamah Wonosobo, tanggal 8 Mei 2017

www.bmtmarhamah.com, diunduh pada tanggal 20 April 2017

<http://sriisnani.blogspot.co.id/2012/06/artikel-gadai-ar-rahn.html>, di akses pada tanggal 23 Mei 2017



MARHAMAH

Mitra Keluarga Sakinah

Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Telp. (0286) 3320722

Email : marhamahbmt@yahoo.com

Website: bmt-marhamah.com

Kantor Cabang

1. Utama

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Telp. (0286) 321556

2. Wonosobo

Jl. A.Yani 21 Wonosobo

Telp. (0286) 324716

3. Leksono

Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo

Telp. (0286) 3320443

4. Sukoharjo

Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo

5. Kertek

Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo

6. Kaliwiro

Pertigaan Doplak, Kaliwiro

7. Purworejo

Jl. Brigjen Katamsa 99A Purworejo

Telp. (0275) 324783

8. Banjarnegara

Jl. S.Parman Parakancangah Banjarnegara

Telp. 08112603034

9. Wadaslintang

Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang

10. Watumalang

Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang

11. Kalibawang

Jl. Raya Pasar Kalibawang

12. Balekambang

Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto

13. Reco

Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo

14. Randusari

Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo

15. Garung


Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo

16. Bansari Temanggung

Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari

Temanggung

Pembiayaan RAHN



* Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily.

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (KSPPS Marhamah)

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

(Pemohon)

(Isteri/Suami/Ortu)

Jenis Pembiayaan RAHN MUSYARAKAH Status Anggota Baru Eksi/Lama

IJARAH MUDHARABAH Pembiayaan Ke Marketing /AO

MURABAHAH QARDH

Kantor Cabang

DATA DIRI PEMOHON

Nama (Sesuai ID) Nama Panggilan

Jenis Kelamin Laki Laki Perempuan Status Perkawinan Menikah Belum Menikah Janda / Duda

Jenis Identitas KTP SIM Jumlah Tanggungan Orang

Nomor Identitas Pekerjaan / Usaha

Masa Berlaku s/d Nama Pasangan

Tempat Lahir Pekerjaan Pasangan

Tanggal Lahir No. Telp/HP Pasangan

Pendidikan SD SLTP SLTA D3 S1 Nama Ibu / Bapak

DATA ALAMAT PEMOHON

Alamat (Sesuai ID)

Kel/Desa Kecamatan

Kota Kode Pos

Alamat Saat ini (Sesuai Domisili)

Kel/Desa Kecamatan

Kota Kode Pos

Prop. Lama Menempati tahun

Status Rumah Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa / Kontrak sampai dengan

Nomor Telp Nomor HP

PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN

Jumlah Pembiayaan Rp.

Sistem Angsuran Jangka Waktu Bln

Tujuan Pembiayaan

(Penggunaan dananya)

Jaminan/Agunan berupa

Tanggal Pemohonan

Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menandatangani formulir ini saya memberikan kuasa kepada Marhamah untuk memeriksa semua data dan melakukan survey dengan cara bagaimanapun yang layak menurut Marhamah, dan atas biaya yang timbul saya bersedia mengantinya. Saya memahami bahwa Marhamah berhak untuk menolak dan tidak mengembalikan semua berkas permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun terlebih dahulu.

Pemohon Menyetujui Isteri/Suami/Orang Tua

(.....) (.....)

DIISI OLEH MARHAMAH

| CHECKLIST DOKUMEN | Ada | Tidak | Val | HASIL ANALISA SURVEY AWAL (CABANG) | HASIL ANALISA SURVEY LANJUTAN (MANAGER AREA) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| Copy KTP Pemohon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Copy KTP Pasangan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Copy KK & Surat Nikah | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Copy KTP Pemilik Jaminan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Copy Jaminan (Lengkap) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Copy Struk Gaji/Penghasilan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Copy Rek. Listrik & PDAM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Surat Peryt. Pasangan/Ortu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Surat Peryt. Pemilik Jaminan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

KEPUTUSAN PEMBIAYAAN

Tidak Disetujui Disetujui

Jumlah Pembiayaan Rp.

Jangka Waktu Pembiayaan Bulan

PERSETUJUAN

DATA PEMBIAYAAN

| KOMITE I (CABANG) | KOMITE II (PUSAT) | KOMITE III (PUSAT) | DATA PEMBIAYAAN |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | Jenis Pembiayaan <input type="text"/> |
| | | | No. Akad <input type="text"/> |
| | | | No.Rek.Pembiayaan <input type="text"/> |
| | | | No.Rek.Simpanan <input type="text"/> |
| | | | Tanggal Akad <input type="text"/> |
| | | | Tanggal Tempo <input type="text"/> |
| | | | No. Seri Kartu <input type="text"/> |
| Tanggal : / / | Tanggal : / / | Tanggal : / / | |

ANALISA DAN SURVEY
(Komite 1 dan 2)

Nama :
 Alamat :
 No. Telpn/ HP :
 Jenis Usaha/Pekerjaan :

1. Karakter
 • Kepribadian /Sikap :
 • Kejujuran :
 • Riwiyat Pemby terakhir :

2. Kapasitas
 • Kualitas Produk :
 • Pemasaran :
 • Wilayah Pemasaran :
 • Sistem Pembayaran :
 • Pelanggan Tetap : Tdk ada / Ada =orang
 • Penjualan / Omset : Rp.
 • H P P : Rp.
 • Persediaan Barang : Rp.
 • Biaya Usaha : Rp.
 • Keuntungan (%) :
 • Umur Usaha :
 • Karyawan :

3. Kapital
 • Modal Sendiri : Rp.
 • Hutang Dagang : Rp.
 • Hutang Lainnya : Rp.

4. Kondisi
 • Keadaan Usaha :
 • Keadaan Keluarga :
 • Keadaan Lingkungan :
 • Prospek Usaha :
 • Resiko Usaha :

5. Jaminan :

ANALISIS PENDAPATAN DAN BIAYA (Per-Hari/ Minggu/ Bulan)

1. Pendapatan Utama :
 Gaji bersih / diterima Rp.....
 Pendapatan Usaha Rp.....(+)
 Jumlah Pendapatan Rp.....

2. Biaya-biaya :
 Biaya Rmh Tangga Rp.....
 Biaya Usaha Rp.....
 Biaya Pendidikan Rp.....
 Biaya Tak Terduga Rp.....(+)
 Jumlah Biaya Rp.....
 Sisa Pendapatan Rp.....

3. Pendapatan Lain :
 Pendpt. Istri/suami Rp.....
 Pendpt.Lain-lain Rp.....
 Sisa Pendpt. Lain Rp.....

KUISIONER

| | Ya | Tdk | Skor |
|--|----|-----|------|
| A. Karakter Pemohon | | | |
| • Apakah bersifat tenang & terbuka | | | |
| • Apakah dikenal baik di lingkungannya | | | |
| B. Kelayakan Usaha | | | |
| • Apakah merupakan usaha pokok | | | |
| • Banyak usaha sejenis disekitarnya | | | |
| • Apakah bahan baku mudah didapat | | | |
| • Apakah termasuk petualangan usaha | | | |
| • Apakah omset stabil | | | |
| C. Likuiditas | | | |
| • Apakah asset usaha > pinjaman | | | |
| • Apakah ada pinjaman pihak lain | | | |
| • Apakah tingkat keuntungan layak | | | |
| D. Jaminan/Dukungan | | | |
| • Suami/istri bersedia mendukung/akad | | | |
| • Nilai jaminan > pinjaman | | | |
| • Tidak dalam sengketa | | | |
| • Apakah jaminan milik sendiri | | | |
| • Ada pihak lain yang mendukung Sebutkan | | | |
| • Selain yang dijamin, masih adakah kekayaan lain yang mendukung dan lebih besar | | | |
| E. Kondisi Ekonomi | | | |
| • Kondisi ekonomi mendukung | | | |
| • Apakah usahanya halal | | | |
| • Apakah produksi dan pemasaran dijalankan dengan cara yang halal | | | |
| • Apakah tidak tergantung pada musim | | | |
| Jumlah Skor | | | |

Ket skor : Ya = 1, tdk = 0

(.....) (.....)
 Yang disurvei Suami/Istri yang disurvei

SIDANG KOMITE

| Komite | Keterangan | Paraf |
|--------|------------|-------|
| 1 | | |
| 2 | | |

KEPUTUSAN :

.....

A. Sertifikat

- 1) Sertifikat No. :
Atas Nama :
Lokasi / ciri-ciri dan potensi tanah :
• Jalan :
• Dukuh/Desa :/.....
• Kecamatan :
• Kabupaten :
• Jarak ke pusat kota/desa :
• Bentuk tanah : segiempat/segitiga/trapesium/tak beraturan
• Untuk mencapai tanah tersebut :
ada jln sendiri/melalui tanah orang lain
• Luas tanah : m²
• Jenis tanah : pertanian/pekarangan/perumahan
• Kondisi tanah :
• Jenis tanaman :
• Nilai jaminan: Pasar wajar Rp.....
Nilai likuiditas Rp.....

- 2) Sertifikat No. :
Atas Nama :
Lokasi / ciri-ciri dan potensi tanah :
• Jalan :
• Dukuh/Desa :/.....
• Kecamatan :
• Kabupaten :
• Jarak ke pusat kota/desa :
• Bentuk tanah : segiempat/segitiga/trapesium/tak beraturan
• Untuk mencapai tanah tersebut :
ada jln sendiri/melalui tanah orang lain
• Luas tanah : m²
• Jenis tanah : pertanian/pekarangan/perumahan
• Kondisi tanah :
• Jenis tanaman :
• Nilai jaminan: Pasar wajar Rp.....
Nilai likuiditas Rp.....

- 3) Sertifikat No. :
Atas Nama :
Lokasi / ciri-ciri dan potensi tanah :
• Jalan :
• Dukuh/Desa :/.....
• Kecamatan :
• Kabupaten :
• Jarak ke pusat kota/desa :
• Bentuk tanah : segiempat/segitiga/trapesium/tak beraturan
• Untuk mencapai tanah tersebut :
ada jln sendiri/melalui tanah orang lain
• Luas tanah : m²
• Jenis tanah : pertanian/pekarangan/perumahan
• Kondisi tanah :
• Jenis tanaman :
• Nilai jaminan: Pasar wajar Rp.....
Nilai likuiditas Rp.....

B. BPKB

- 1) Jenis kendaraan :
Merk kendaraan :
Type :
No.Polisi :
Atas Nama :
Tahun pembuatan :
No. Mesin :
No. Rangka :
Kondisi kendaraan :
Harga Pasar :
Harga likuiditas :

- 2) Jenis kendaraan :
Merk kendaraan :
Type :
No.Polisi :
Atas Nama :
Tahun pembuatan :
No. Mesin :
No. Rangka :
Kondisi kendaraan :
Harga Pasar :
Harga likuiditas :
- 3) Jenis kendaraan :
Merk kendaraan :
Type :
No.Polisi :
Atas Nama :
Tahun pembuatan :
No. Mesin :
No. Rangka :
Kondisi kendaraan :
Harga Pasar :
Harga likuiditas :

Pemilik Jaminan menyatakan telah diperiksa petugas BMT MARHAMAH dan tidak keberatan jika kendaraan / tanahnya dijadikan jaminan pembiayaan atas nama

(.....)
Pemilik

Catatan Surveyor :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Petugas Survey :
1. (.....)
2. (.....)

Hasil Survey telah disetujui oleh :
..... (.....)

SURAT KETERANGAN
(Pekerjaan dan Penghasilan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan di Marhamah, maka dengan ini saya menyampaikan menyampaikan dengan sebenar-benarnya mengenai usaha dan atau pekerjaan serta penghasilan dan atau gaji yang saya dan Suami saya terima setiap bulan sebagai berikut :

1. Pekerjaan pokok
 - a. Masa Kerja/Golongan :Th
 - b. Penghasilan/Gaji kotor/bulan : Rp
 - c. Jumlah Potongan : Rp
 - d. Penghasilan/Gaji bersih : Rp
2. Pekerjaan sampingan
 - a. Lama usaha :Th
 - b. Penghasilan kotor/bulan : Rp
 - c. Biaya usaha : Rp
 - Penghasilan bersih : Rp
3. Pekerjaan Isteri/Suami
 - a. Masa Kerja/Golongan :Th
 - b. Penghasilan/Gaji kotor/bulan : Rp
 - c. Jumlah Potongan : Rp
 - Penghasilan/Gaji bersih : Rp
4. Biaya rutin bulanan
 - a. Keperluan Rumah tangga : Rp
 - b. Biaya Pendidikan : Rp
 - c. Biaya Pulsa, Bensin dll : Rp
 - d. Dana cadangan : Rp
 - Jumlah Biaya rutin bulanan : Rp

Jumlah Penghasilan Bersih setelah dikurangi biaya rutin bulanan : Rp

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas dasar itikad baik, secara sadar serta sukarela tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan dari siapapun dan siap menanggung segala resiko apabila data yang saya isi tidak benar sesuai dengan kenyataannya.

Wonosobo,

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui Istri/suami/ Orang Tua

(.....)

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Esti Setyorini
2. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 04 Maret 1996
3. Alamat Rumah : Ds. Mranak Rt/Rw 002/003 Kec. Wonosalam Kab.
Demak
4. Handphone : 085713393481
5. E-mail : estisetiyorini81@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN Mranak 01 lulus tahun 2007
 - b. SMPN 01 Demak lulus tahun 2010
 - c. SMAN 02 Demak lulus tahun 2013
 - d. D3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Madrasah Diniyah Darul Ulum Mranak lulus tahun 2007

Semarang, 11 Juni 2017

Hormat Saya,

Esti Setyorini

1405015088